






STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK



| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--|---|
| 1 | Produk Pelayanan | Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | Permintaan pemeriksaan laboratorium Patologi Klinik dari dokter internal atau eksternal RSUD Kabupaten Sidoarjo |
| 3 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan/<i>e-lab</i> dari internal atau eksternal RSUD Kabupaten Sidoarjo.2. Petugas melakukan verifikasi order permintaan pemeriksaan laboratorium dan memberikan nomor laboratorium3. Pasien umum membayar sesuai tagihan4. Pasien mendapatkan kartu pengambilan hasil laboratorium5. Pemeriksaan laboratorium6. Petugas menyerahkan hasil laboratorium sesuai kartu pengambilan hasil |
| 4 | Jangka waktu penyelesaian | Cito : ≤120 menit Elektif : ≤ 360 menit |
| 5 | Biaya/Tarif | <ol style="list-style-type: none">1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No. 14 Tahun 20172. JKMM : SK Bupati No. 188/36/404.1.1.3/20193. JKN : Permenkes 52 th. 2016 beserta perubahannya |
| 6 | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | Email : Pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 0318061959 Kotak Saran Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsudsidoarjo  @rsudsda  facebook.com/rsudsidoarjo |

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|-----------|---|--|
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);6. Kepmenkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik. |
| 2 | Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none">1. Ruang Tunggu2. Ruang Sampling3. Ruang Pemeriksaan4. Alat Tulis Kantor5. Meja6. Kursi7. Komputer8. Printer9. Telepon10. AC11. Buku Regrister12. Almari13. Reagen14. Vacutainer15. Peneumatic Tube16. Mikropipet17. Obyek Glass |

| | | |
|---|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 18. Lemari Es Reagen 19. Emergency Safety Shower (Body & Eyes) 20. Water Reserve Osmosis 21. Vena Viewer 22. Centrifuge Eppendorf 5702 23. Centrifuge Eppendorf 5810 24. Minispahn (Ultra Centrifuge) Eppendorf 25. LIS (Laboratory Information System) 26. Mini Vidas 27. CD4 reading 28. Sysmex XN 1000 29. Sysmex XT 1800i 30. Sysmex Ca 600 31. Starrsed ST 32. Cobas 6000 33. TMS 1024i 34. JOKOH Ex D 35. Urysis 2400 36. Sysmex UF-1000i 37. Mikroskop Olympus CX 41 |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Patologi Klinik b. Analis Medis D3, D4 c. Petugas Admin minimal SMA / sederajat 2. Mempunyai kualifikasi Kompetensi sesuai standar profesi. 3. Menguasai Komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan |
| 4 | Pengawasan Internal | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh Atasan Langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI |
| 5 | Jumlah Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2 orang 2. Analis Medis 30 orang 3. Administrasi 6 Orang |
| 6 | Jaminan Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Alat yang digunakan sudah terkalibrasi 2. Pelayanan diberikan dengan cepat dan tepat 3. Hasil laboratorium dapat dipertanggung jawabkan |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali |